



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM**
Tempat lahir : Donggala
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 25 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Simbodo, Kecamatan Sirenja

Kabupaten Donggala

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2017 s/d tanggal 27 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 06

Oktober 2017;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 s/d tanggal 25 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2017 s/d tanggal 14 November

2017;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2017

sampai dengan tanggal 13 Januari 2017

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 288/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2017/PN Dgl tanggal 16 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menghukum terdakwa ILHAM dengan pidana penjara selamadikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu biasa berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah lembar sarung berwarna hijau bergaris kotak-kotak kombinasi warna hijau, pink dan ungu mrk gajah duduk intan yang terkena bercak darah.
 - Sebuah potongan gigi palsu bersama gusinya bagian kanan atas milik saksi korban ASTATL

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara ASTATI sebagai pemilik dari barang tersebut.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM- 91/Dongg/ Epp.2 / 08 / 2017 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ILHAM Pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 Pada pukul 22.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 atau pada

Hal.2 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di desa sibado Kec. Sirenja Kab. Donggala atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban ASTATI, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, bertempat desa Sibado Kecamatan sirenja awalnya ponakan terdakwa ILHAM menuju ke desa Tompe dengan mengendarai sepeda motor dan di jalan bertemu dengan saudara FADLUN, kemudian saudara FADLUN menahan sepeda motor tersebut dengan alasan bahwa sepeda motor tersebut adalah pembelian suaminya (BAMBANG), sehingga ponakan terdakwa ILHAM menyerahkan motor tersebut kepada sdr FADLUN dan kembali ke Desa Sibado dengan menggunakan ojek dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saudari AMAS, setelah saudara AMAS mendengar cerita dari ponakanya kemudian menghubungi terdakwa ILHAM melalui SMS, setelah membaca sms dari AMAS, terdakwa ILHAM pada pukul 16.15 wita menuju desa Tompe untuk bertemu saudara FADLUN yang pada saat itu berada di rumah mertuanya setelah bertemu saudara FADLUN kemudian menanyakan "kenapa sampai kamu tahan motor", dan saudara FADLUN menjawab "wajar juga saya tahan ini sepeda motor karena pembelian suami saya (BAMBANG) namun terdakwa ngotot mengambil sepeda motor tersebut karena bukan pemberian BAMBANG melainkan pembelian orang tua terdakwa ILHAM, kemudian terdakwa ILHAM mengambil Motor dalam keadaan ban kempes tersebut kembali menuju desa Sibado untuk bertanya kepada AMAS (adik terdakwa), pada pukul 21.00, terdakwa bersama adiknya (AMAS) kerumah FADLUN untuk bertanya siapa yang memberitahukan motor tersebut dibeli oleh BAMBANG, setelah bertemu FADLUN dirumahnya sempat terjadi ketegangan, setelah terjadi pembicaraan maka saudara FADLUN mengatakan bahwa semua cerita tersebut bersumber dari korban ASTUTI sehingga terdakwa ILHAM emosi dan mendatangi korban ASTUTI dirumahnya, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ILHAM langsung menuju kerumah korban ASTATI, terdakwa ILHAM langsung masuk kerumah korban

Hal.3 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTATI dan bertemu dengan anak korban ASTATI dan langsung menyuruh anak korban ASTATI untuk membangunkan orang tuanya, setelah korban bangun dan duduk dikursi, terdakwa ILHAM mengatakan " sudah mulutmu ini yang bilang dengan FADLUN mengenai motor dan kursi pembelian BAMBANG" sambil mengayunkan punggung tangan kanannya ke arah bibir korban dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir korban pecah dan mengeluarkan darah serta gigi palsu korban patah.

Akibat perbuatan terdakwa ILHAM saksi korban ASTATI mengalami luka sebagaimana hasil visum Et Repertum Nomor : 445/180/56- 173.a/PKM-T/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADEPUTRA.

K dokter pada Puskesmas Tompe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. pada pemeriksaan Luar Korban ditemukan :
 - Luka robek pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm, tepi luka tidak rata
 - luka robek pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm tepi luka tidak rata
3. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan menunjang
4. korban dipulangkan setelah diobati

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur empat puluh delapan tahun dalam keadaan sadar. pada pemeriksaan luar ditemukan Luka robek pada bibir bagian kanan, luka robek pada bibir bagian kanan bawah. Ciri luka bersesuaian dengan ciri perlukaan akibat benda tumpul . Keadaan tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dalam sementara waktu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal.4 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ASTATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi/penyidik dan saksi membenarkan semua isi BAP saksi dalam berkas perkara di depan persidangan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pemukulan yang dilakukan Terdakwa ILHAM terhadap saksi, pada hari senin tanggal 07 agustus 2017 pada pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala didalam rumah saksi.
- bahwa terdakwa ILHAM tersebut melakukan tindak pidana kepada korban dengan cara memukul dengan keras menggunakan punggung tangan kanan terdakwa yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasa pusing dan bibir korban bagian kanan pecah serta mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya bertiga didalam rumah pada saat terjadi penganiayaan dengan kedua anak saksi yaitu NIRMALA dan FILDAYANTI.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu mengapa terdakwa ILHAM mendatangi rumah saksi yang pada saat sedang tidur, sehingga menyuruh anak saksi yang kebetulan pada saat sedang berada diruang tamu untuk membangunkan saksi, setelah bertemu korban, lalu terdakwa ILHAM memukul saksi dengan keras sebanyak 1 (satu) kali menggunakan punggung tangan kanan mengenai bibir bagian kanan sehingga mengeluarkan darah, gigi palsu terdakwa copot serta terdakwa merasa pusing.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ILHAM datang seorang diri kerumah saksi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong .
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali.

Hal.5 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pemukulan tersebut saksi masih merasa kesakitan selama 1 (satu) minggu dan sampai sekarang gigi palsu saksi sudah tidak bisa dipasang dan digunakan lagi.
- Bahwa terdakwa maupun keluarganya tidak datang memberikan ganti rugi untuk memasang atau mengganti gigi palsu saksi.
- Bahwa keluarga terdakwa sudah pernah datang mengunjungi saksi untuk minta maaf namun saksi belum menerimanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi **NIRMALA** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ILHAM terhadap ibu saksi yang bernama ASTATI, pada hari senin tanggal 07 agustus 2017 pada pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala didalam rumah kami;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama adik saksi berada di ruang tamu sedang belajar;
- Bahwa kemudian terdakwa ILHAM datang dan masuk kerumah tanpa memberi salam dan menyuruh saksi dan FILDAYANTI untuk membangunkan ibu saksi (ASTATI) lalu terdakwa ILHAM berjalan mondar mandir dalam rumah.
- Bahwa setelah Ibu saksi bangun dan keluar dari kamar hanya menggunakan sehelai sarung selanjutnya ibu saksi duduk di kursi di ruangan tamu bersama adik saksi yakni FILDAYANTI.
- Bahwa terdakwa ILHAM tersebut langsung memukul ibu saksi dengan keras menggunakan punggung tangan kanan terdakwa ILHAM yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir sebelah kanan sehingga ibu saksi

Hal.6 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Astati) merasa kesakitan dan mengeluarkan darah di bibirnya kemudian terdakwa keluar rumah.

- Bahwa posisi saksi ketika terjadi pemukulan tersebut duduk di meja di hadapan ibu saksi yang berjarak sekitar satu meter sedangkan posisi adik saksi yakni saksi FILDAYANTI duduk di sebelah kanan ibu saksi dan posisi terdakwa ILHAM berdiri di depan korban.
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **FILDAYANTI** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana melakukan pemukulan yang dilakukan Terdakwa ILHAM terhadap ibu saksi yang bernama ASTATI, pada hari senin tanggal 07 agustus 2017 pada pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala didalam rumah kami;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama kakak saksi berada di ruang tamu sedang belajar;
- Bahwa kemudian terdakwa ILHAM datang dan masuk kerumah tanpa memberi salam dan menyuruh saksi dan FILDAYANTI untuk membangunkan ibu saksi (ASTATI) lalu setelah Ibu saksi bangun dan keluar dari kamar kemudian terdakwa ILHAM tersebut langsung memukul ibu saksi dengan keras menggunakan punggung tangan kanan terdakwa ILHAM yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir sebelah kanan sehingga ibu saksi (Astati) merasa kesakitan dan mengeluarkan darah di bibirnya kemudian terdakwa keluar rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Hal.7 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **HASIA** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Rumah saksi dengan rumah korban ASTATI hanya berjarak dua meter yang di antarai pagar kayu saja.
- Bahwa malam itu saksi kaget karena mendengar ada suara lelaki yang ribut di rumah korban sehingga saksi bangun kemudian saksi keluar dari rumah dan ketika saksi berada di teras rumah saksi maka korban ASTATI berteriak dari rumahnya kepada saksi "tolong hidupkan lampu "maka saksi menghidupkan lampu teras dan segera menemui saksi korban dirumahnya. selanjutnya yang saksi lihat bibir korban ASTATI mengeluarkan darah yang mana korban dan anak- anaknya yang berada di rumah tersebut juga menyampaikan bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah terdakwa ILHAM dan saksi juga masih mendengar dari rumah tersebut suara terdakwa ILHAM di jalan raya yang mengatakan silahkan lapor saja di polisi sehingga saksi mengetahui hal tersebut.
- Bahwa menurut korban ASTATI pada malam itu bahwa terdakwa ILHAM tersebut melakukan tindak pidana kepada korban dengan cara memukul dengan keras menggunakan punggung tangan kanan tersangka yang terbuka sebanyak satu kali sehingga korban merasa pusing dan bibir korban bagian kanan pecah serta mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi **AMAS** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehingga mengetahui peristiwa pidana tersebut dari kakak saksi yaki terdakwa ILHAM tersebut yang datang kepada saksi selesai peristiwa penganiayaan itu dan terdakwa ILHAM menceritakan kepada saksi.
- Bahwa terdakwa ILHAM tersebut melakukan peukulan kepada korban ASTATI dengan cara dengan cara memukul menggunakan punggung tangan kanan

Hal.8 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ILHAM yang terbuka sebanyak satu kali yang mengenai bibir korban ASTATI.

- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa ILHAM melakukan pemukulan terhadap saksi ASTATI karena membawa cerita yang tidak benar kepada FADLUN sehingga kakak saksi yakni terdakwa ILHAM tidak terima dengan perkataan tersebut dan menemui saksi dirumahnya

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi **FADLUN** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologis pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena masalah motor awalnya terdakwa ILHAM bersama AMAS datang menemui saksi di desa Tompe karena saksi menahan sepeda motor milik AMAS setelah saksi mendengar bahwa sepeda motor tersebut pembelian suami saksi (BAMBANG).
- Bahwa sudah sering saksi menemukan suami saksi yakni BAMBANG menghubungi AMAS (adik kandung terdakwa ILHAM) dan puncaknya pada hari senin tanggal 07 agustus 2017 pada pukul 16.30 wita ketika bertemu dengan terdakwa ILHAM bersama adiknya AMAS yang datang menemui saksi dirumah mertua saksi didesa tompe maka terjadilah dialog memanas antara saksi dan amas dan alasan saksi sehingga menahan sepeda motor tersebut karena menerima informasi dari saksi korban ASTATI yang menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut pembelian suami saksi sehingga saksi menahan sepeda motor tersebut, selanjutnya di dalam dialog tersebut saksi mengatakan bahwa saya akan memberitahu siapa yang menceritakan mengenai informasi pembelian sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi juga bertanya kepada AMAS apakah benar dia memiliki hubungan asmara dengan SUAMI SAKSI yaitu BAMBANG dan AMAS mengakuinya di hadapan

Hal.9 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi .setelah terjadi dialog tersebut maka tersangka mengambil sepeda motor tersebut dan kembali kedesa sibado bersama adiknya yakni AMAS.

- Bahwa ASTATI yang memberitahukan kepada saksi mengenai informasi pembelian sepeda motor tersebut pembelian suami saksi sehingga saksi menahan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebasan dengan menggunakan sebilah parang terhadap saksi ROTMAN pada hari jum'at tanggal 30 juni 2017 sekitar jam 07.00 wita, tempatnya di dusun IV desa talaga kec. Dampelas kab. Donggala.
- Bahwa peristiwa pemukulanyang terdakwa lakukan kepada saksi ASTATI yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 agustus 2017 pada pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala dalam rumah saksi ASTATI.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menampar sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai bibir sebelah kanan saksi ASTATI.
- Bahwa saksi ASTATI ketika itu sedang duduk di kursi di dalam rumahnya dan menghadap ke arah utara dan posisi terdakwa berdiri di depan agak menyamping yang berjarak setengah meter dari posisi saksi ASTATI duduk di kursi.
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 07 agustus 2017 pada pukul 22.00 Wita terdakwa mencari saksi ASTATI dirumahnya di Desa Sibado Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala setelah sampai di rumah korban kemudian

Hal.10 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam rumah dan menyuruh anak ASTATI untuk membangunkan ibunya, setelah korban bangun maka korban duduk di kursi dan saya langsung mengatakan "sudah mulutmu ini yang bilang dengan FADLUN mengenai motor dan kursi pembelian BAMBANG" sambil mengayunkan tangan saya kearah bibir korban sebanyak satu kali sehingga bibir korban pecah dan mengeluarkan darah serta gigi palsu korban terjatuh.

- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah membaca Surat visum et revertum Nomor: 445/180/56- 173.O/PKM-T/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADEPUTRA. K dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar
2. Pada pemeriksaan Luar Korban ditemukan :
Luka robek pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm, tepi luka tidak rata
3. Luka robek pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm tepi luka tidak rata
4. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan menunjang
5. korban dipulangkan setelah diobati.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 Pada pukul 22.00 Wita bertempat di rumah saksi ASTATI di Desa Sibado Kec. Sirenja Kab. Donggala, Terdakwa ILHAM, telah memukul saksi ASTATI menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai bibir sebelah kanan korban ASTATI;

Hal.11 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita ketika terdakwa ILHAM dan adiknya yakni saksi AMAS menuju rumah saksi FADLUN didesa Sibado untuk bertanya kepada saksi FADLUN mengapa menahan motor milik saksi AMAS yang lalu disampaikan oleh saksi FADLUN mengatakan bahwa semua cerita tersebut bersumber dari korban ASTUTI sehingga terdakwa ILHAM emosi dan mendatangi korban ASTUTI dirumahnya, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ILHAM langsung menuju kerumah korban ASTATI, terdakwa ILHAM langsung masuk kerumah korban ASTATI dan bertemu dengan anak korban ASTATI dan langsung menyuruh anak korban ASTATI untuk membangunkan orang tuanya, setelah korban bangun dan duduk dikursi, terdakwa ILHAM mengatakan " sudah mulutmu ini yang bilang dengan FADLUN mengenai motor dan kursi pembelian BAMBANG" sambil mengayunkan punggung tangan kanannya ke arah bibir korban dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir korban pecah dan mengeluarkan darah serta gigi palsu korban patah;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ILHAM tersebut saksi ASTATI mengalami luka robek pada bibir sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/180/56- 173.a/PKM-T/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADEPUTRA. K dokter pada Puskesmas Tompe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar
 2. pada pemeriksaan Luar Korban ditemukan :
 - Luka robek pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran panjang \pm 1cm, lebar \pm 1 cm, tepi luka tidak rata.
 - Luka robek pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang \pm 1 cm, lebar \pm 1 cm tepi luka tidak rata
 3. pada korban tidak dilakukan pemeriksaan menunjang

Hal.12 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. korban dipulangkan setelah diobati

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu : Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja ;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa untuk jelasnya maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama ILHAM yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim

Hal.13 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) sehingga majelis menilai unsur “*BARANG SIAPA*” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “ *DENGAN SENGAJA* ” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa sekalipun di dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi menurut *Memorie van Toelichting* (M.v.T) yang diikuti oleh paraktek *Yurisprudensi*, yang dimaksud “dengan sengaja” ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut *yurisprudensi* (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah : “perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sesuai dengan keterangan para saksi di depan persidangan di bawah sumpah, yaitu yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagaimana teruarai diatas bahwa berawal pada hari pada hari senin tanggal 07 Agustus 2017 Pada pukul 22.00 Wita bertempat di rumah saksi ASTATI di Desa Sibado Kec. Sirenja Kab. Donggala, Terdakwa ILHAM, telah memukul saksi ASTATI menggunakan punggung tangan sebelah kanan yang mengenai bibir sebelah kanan korban ASTATI;

Hal.14 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMAS, saksi FADLUN, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 wita ketika terdakwa ILHAM dan adiknya yakni saksi AMAS menuju rumah saksi FADLUN didesa Sibado untuk bertanya kepada saksi FADLUN mengapa menahan motor milik saksi AMAS yang lalu disampaikan oleh saksi FADLUN mengatakan bahwa semua cerita tersebut bersumber dari korban ASTUTI sehingga terdakwa ILHAM emosi dan mendatangi korban ASTUTI dirumahnya, sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ILHAM langsung menuju kerumah korban ASTATI, terdakwa ILHAM langsung masuk kerumah korban ASTATI dan bertemu dengan anak korban ASTATI dan langsung menyuruh anak korban ASTATI untuk membangunkan orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASTATI, saksi NIRMALA, saksi FILDAYANTI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada saat terdakwa menghampiri saksi ASTATI yang duduk dikursi, terdakwa ILHAM mengatakan " sudah mulutmu ini yang bilang dengan FADLUN mengenai motor dan kursi pembelian BAMBANG" sambil mengayunkan punggung tangan kanannya ke arah bibir saksi ASTATI dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga bibir saksi ASTATI pecah dan mengeluarkan darah serta gigi palsu saksi ASTATI patah, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki dan dilakukan secara sengaja oleh Terdakwa ILHAM dimana Terdakwa mengetahui dan menginsyafi akibat perbuatan tersebut dapatlah menimbulkan luka dan sakit pada tubuh saksi ASTATI, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur " MENYEBABKAN PERASAAN TIDAK ENAK (PENDERITAAN), RASA SAKIT ATAU LUKA " :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ILHAM terhadap Saksi ASTATI

Hal.15 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan bibir kanan atas saksi ASTATI mengalami luka dan mengeluarkan darah sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum dari UPTD PUSKESMAS SABANG Kec. Dampelas Nomor: 445/180/56- 173.a/PKM-T/VII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADEPUTRA. K dokter pada Puskesmas Tompe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang dalam keadaan sadar, pada pemeriksaan Luar Korban ditemukan Luka robek pada bibir bagian kanan atas dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm, tepi luka tidak rata, Luka robek pada bibir bagian kanan bawah dengan ukuran panjang ± 1 cm, lebar ± 1 cm tepi luka tidak rata, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan menunjang, korban dipulangkan setelah diobati

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah) sebagaimana terurai di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Hal.16 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti berupa 1(satu) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu biasa berwarna coklat, 1 (satu) buah lembar sarung berwarna hijau bergaris kotak-kotak kombinasi warna hijau, pink dan ungu merek gajah duduk intan yang terkena bercak darah, sebuah potongan gigi palsu bersama gusinya bagian kanan atas milik saksi korban ASTATI, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah untuk kepentingan pembuktian dan telah diakui kepemilikannya dan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ASTATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat Perbuatan itu sendiri telah mengakibatkan saksi ASTATI kesakitan dan mengalami luka-luka;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal.17 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi kayu yang terbuat dari kayu biasa berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna hijau bergaris kotak-kotak kombinasi warna hijau, pink dan ungu merek gajah duduk intan yang terkena bercak darah;
 - Sebuah potongan gigi palsu bersama gusinya bagian kanan atas milik korban

ASTATI;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASTATI;

6. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari RABU, tanggal 6 Desember 2017 oleh kami, TAUFIQURROHMAN, S.H.MHum, sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD TAOFIK. S.H., dan SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 7 Desember 2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu JEFRIANTON, SH.,M.H., selaku Panitera Pengganti pada

Hal.18 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, yang dihadiri oleh MILAWATI A. LOMBA, S.H.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD TAOFIK. S.H.

TAUFIQURROHMAN, S.H.MHum

SULAEMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JEFRIANTON, S.H., M.H.

Hal.19 dari 19 hal. Put. No.288/Pid.B/2017/PN.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)